



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 dan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KECAMATAN.

BAB I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II KECAMATAN Bagian Kesatu Penataan Kecamatan

Pasal 2

Penataan Kecamatan meliputi:

- a. pembentukan Kecamatan;
- b. penggabungan Kecamatan; dan
- c. penyesuaian Kecamatan.

Bagian Kedua Pembentukan Kecamatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) Pembentukan Kecamatan dilakukan melalui:

a. pemekaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih; atau
 - b. penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan yang bersandingan dalam satu daerah kabupaten/kota menjadi Kecamatan baru.
- (2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.
- (3) Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Persyaratan Dasar

Pasal 4

- (1) Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
- a. jumlah penduduk minimal;
 - b. luas wilayah minimal;
 - c. usia minimal Kecamatan; dan
 - d. jumlah minimal desa/Kelurahan yang menjadi cakupan.
- (2) Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Paragraf 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Paragraf 3

Persyaratan Teknis

Pasal 5

- (1) Persyaratan teknis pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
 - a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
 - c. persyaratan teknis lainnya.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen).
- (3) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya.
- (4) Persyaratan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kejelasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. nama Kecamatan yang akan dibentuk;
 - c. lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan dibentuk; dan
 - d. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Paragraf 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Paragraf 4

Persyaratan Administratif

Pasal 6

- (1) Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain.
- (3) Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.

Paragraf 5

Pembentukan Kecamatan Dalam Rangka Kepentingan Strategis Nasional

Pasal 7

- (1) Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah Pusat dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota tertentu melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk membentuk Kecamatan.
- (2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan di kepulauan terpencil dan terluar;
 - b. Kecamatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. Kecamatan di kawasan perbatasan negara di wilayah darat; dan
 - c. Kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan, persyaratan, dan tata cara pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga
Penggabungan Kecamatan

Pasal 8

- (1) Penggabungan Kecamatan dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) Kecamatan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- (2) Penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan;
 - b. terdapat kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan/atau
 - c. tercapai kesepakatan antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh desa/Kelurahan yang akan bergabung.
- (3) Kecamatan yang digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan nama salah satu Kecamatan yang bergabung atau menggunakan nama baru.

(4) Persyaratan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (4) Persyaratan pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak berlaku untuk penggabungan Kecamatan.
- (5) Penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyesuaian Kecamatan

Pasal 9

- (1) Penyesuaian Kecamatan berupa:
 - a. perubahan batas wilayah Kecamatan;
 - b. perubahan nama Kecamatan;
 - c. pemindahan ibu kota Kecamatan; dan
 - d. perubahan nama ibu kota Kecamatan.
- (2) Penyesuaian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.
- (3) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dihadiri oleh seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain.
- (4) Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.
- (5) Penyesuaian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Bagian Kelima

Tugas Camat

Pasal 10

Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan

3. pelaporan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
 1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan

3. pelaporan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota:

a. untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
 - b. untuk melaksanakan tugas pembantuan.
- (2) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (3) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kriteria:
- a. proses sederhana;
 - b. objek perizinan berskala kecil;
 - c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
 - d. tidak memerlukan teknologi tinggi.
- (4) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pelayanan terpadu.
- (5) Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kriteria:
- a. berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
 - b. kegiatan berskala kecil; dan
 - c. pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.

(7) Pelimpahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (7) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.
- (8) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 12

- (1) Camat di kawasan perbatasan negara yang wilayahnya di luar pos lintas batas negara dapat membantu pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantinaan yang ditugaskan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait kepada bupati/wali kota.
- (2) Camat di kawasan perbatasan negara dapat diberikan kewenangan tertentu sesuai penugasan dari Pemerintah Pusat secara berjenjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Bagian Keenam
Persyaratan Camat

Pasal 13

- (1) Persyaratan dan pengangkatan camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan camat dilaksanakan melalui mekanisme seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Klasifikasi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Kecamatan

Pasal 14

Klasifikasi, susunan organisasi, dan tata kerja Kecamatan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Pasal 15

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.
- (2) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh camat.

(3) Anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (3) Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia, dan pimpinan instansi vertikal lainnya di Kecamatan.
- (4) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.
- (5) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan ditetapkan dengan keputusan camat.

Pasal 16

- (1) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertugas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kecamatan.
- (2) Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan urusan pemerintahan umum di Kecamatan;
 - b. deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum;
 - c. pengoordinasian strategi penyelesaian permasalahan keamanan dan ketertiban umum;
 - d. penyelesaian secara bersama permasalahan keamanan dan ketertiban umum; dan
 - e. pengoordinasian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- e. pengoordinasian seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi vertikal di wilayahnya.

Bagian Kesembilan
Perencanaan Kecamatan

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, disusun perencanaan pembangunan Kecamatan sebagai kelanjutan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa/Kelurahan.
- (2) Perencanaan pembangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan pembangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KELURAHAN

Bagian Kesatu
Penataan Kelurahan

Pasal 18

Penataan Kelurahan meliputi:

- a. pembentukan Kelurahan;
- b. penggabungan Kelurahan; dan
- c. penyesuaian Kelurahan.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Bagian Kedua
Pembentukan Kelurahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemekaran 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih;
 - b. penggabungan bagian Kelurahan dari Kelurahan yang bersandingan dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan menjadi Kelurahan baru; atau
 - c. penggabungan bagian Kelurahan dari Kelurahan yang bersandingan dari 2 (dua) atau lebih wilayah Kecamatan menjadi Kelurahan baru.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.
- (3) Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Persyaratan Dasar

Pasal 20

- (1) Persyaratan dasar pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi:

a. jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- a. jumlah penduduk minimal;
 - b. luas wilayah minimal; dan
 - c. usia minimal Kelurahan.
- (2) Persyaratan dasar pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Paragraf 3

Persyaratan Teknis

Pasal 21

- (1) Persyaratan teknis pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi:
 - a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
 - c. persyaratan teknis lainnya.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen).
- (3) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor lurah dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya.
- (4) Persyaratan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. kejelasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- a. kejelasan batas wilayah Kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. nama Kelurahan yang akan dibentuk.

Paragraf 4

Persyaratan Administratif

Pasal 22

- (1) Persyaratan administratif pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) merupakan keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.
- (2) Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.

Bagian Ketiga

Penggabungan Kelurahan

Pasal 23

- (1) Penggabungan Kelurahan dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) Kelurahan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan atau dalam wilayah Kecamatan yang bersandingan.
- (2) Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan;
 - b. terdapat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- b. terdapat kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. tercapai kesepakatan antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh Kelurahan yang akan bergabung.
- (3) Kelurahan yang digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan nama salah satu Kelurahan yang bergabung atau menggunakan nama baru.
 - (4) Persyaratan pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) tidak berlaku untuk penggabungan Kelurahan.
 - (5) Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyesuaian Kelurahan

Pasal 24

- (1) Penyesuaian Kelurahan berupa:
 - a. perubahan batas wilayah Kelurahan;
 - b. perubahan nama Kelurahan; dan
 - c. perubahan status desa menjadi Kelurahan.
- (2) Penyesuaian Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan berdasarkan keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.

(3) Penyesuaian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (3) Penyesuaian Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa.
- (4) Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.
- (5) Penyesuaian Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kedudukan Kelurahan dan Tugas Lurah

Pasal 25

- (1) Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin lurah.
- (2) Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat.
- (3) Tugas lurah meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

f. pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Persyaratan Lurah

Pasal 26

- (1) Persyaratan dan pengangkatan lurah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai negeri sipil harus mempunyai kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Ketujuh
Pemberdayaan, Pendampingan Masyarakat Kelurahan,
dan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Lembaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (2) Lembaga kemasyarakatan Kelurahan dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan Kelurahan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Pendanaan Kecamatan

Pasal 28

- (1) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pendanaan untuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dalam melaksanakan tugas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kecamatan.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi yang dilimpahkan dan/atau ditugaskan kepada bupati/wali kota yang dilaksanakan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 29

- (1) Pendanaan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i dibebankan kepada yang menugaskan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Pendanaan Kelurahan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran.

(4) Lurah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (4) Lurah dalam melaksanakan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk pejabat penatausahaan keuangan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (6) Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (7) Untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (8) Untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggaran Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

BAB V PAKAIAN DINAS

Pasal 31

- (1) Pakaian dinas camat dan lurah terdiri atas:
 - a. pakaian dinas harian;
 - b. pakaian dinas upacara; dan
 - c. pakaian dinas lapangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan dan Kelurahan

Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan Kecamatan dan Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan

Pasal 33

- (1) Setiap tahun Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan dan Kelurahan yang mencakup:

a. penyelenggaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- a. penyelenggaraan sebagian wewenang bupati/wali kota yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - c. penyelenggaraan pelayanan terpadu; dan
 - d. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut.

BAB VIII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputy Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
dan Operasi Daerah, Deputy Bidang Hukum
Perundang-undangan,



Trihastuti Sukardi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
KECAMATAN

I. UMUM

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.

Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelurahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kelurahan menjadi bagian dari pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini dikarenakan berdasarkan kedudukannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kelurahan bukan lagi merupakan perangkat daerah, namun Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan. Dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, dialokasikan anggaran untuk Kelurahan di daerah kota yang tidak ada desanya paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Sedangkan untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggarannya paling sedikit sebesar alokasi dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.

Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penataan Kecamatan dan Kelurahan, yang meliputi pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian, pembentukan Kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional, tugas camat dan tugas lurah, termasuk tugas camat di kawasan perbatasan negara, persyaratan camat, klasifikasi, susunan organisasi, dan tata kerja Kecamatan, forum koordinasi pimpinan di Kecamatan, perencanaan Kecamatan, kedudukan Kelurahan, persyaratan lurah, pemberdayaan, pendampingan masyarakat Kelurahan, lembaga kemasyarakatan Kelurahan, pendanaan Kecamatan dan Kelurahan, dan pakaian dinas serta pembinaan dan pengawasan Kecamatan dan Kelurahan.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usia minimal Kecamatan” adalah usia penyelenggaraan pemerintahan terhitung sejak diberikan kode dan data wilayah oleh Menteri.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya" adalah rumah dinas camat, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, instansi vertikal, pendukung aktivitas perekonomian, dan pendukung aktivitas sosial.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perubahan batas wilayah Kecamatan" adalah penambahan atau pengurangan cakupan wilayah suatu Kecamatan yang tidak mengakibatkan hapusnya suatu Kecamatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pelayanan terpadu” adalah pelayanan publik yang ada di Kecamatan dan bukan pelayanan terpadu satu pintu yang berada di dinas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "membantu pengawasan bidang keimigrasian" antara lain membantu pengawasan orang asing di wilayah Kecamatan di kawasan perbatasan negara.

Yang dimaksud dengan "membantu pengawasan di bidang perkarantinaaan" antara lain membantu pengawasan pemasukan dan pengeluaran media pembawa ilegal.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "secara berjenjang" adalah penugasan dari Pemerintah Pusat melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan bupati/wali kota kepada camat.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usia minimal Kelurahan” adalah usia penyelenggaraan pemerintahan terhitung sejak diberikan kode dan data wilayah oleh Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya" adalah fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pendukung aktivitas perekonomian, dan pendukung aktivitas sosial.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perubahan batas wilayah Kelurahan" adalah penambahan atau pengurangan cakupan wilayah suatu Kelurahan yang tidak mengakibatkan hapusnya suatu Kelurahan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Besaran alokasi anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dihitung dari pendapatan yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6206



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
KECAMATAN

PERSYARATAN DASAR PEMBENTUKAN KECAMATAN

NO.	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK/KEPALA KELUARGA (KK)	LUAS WILAYAH	CAKUPAN WILAYAH	USIA KECAMATAN
1.	Provinsi di Pulau Jawa	Minimal setiap desa 6000 (enam ribu) jiwa atau 1200 (seribu dua ratus) KK dan minimal setiap Kelurahan 8000 (delapan ribu) jiwa atau 1600 (seribu enam ratus) KK	Minimal 7,5 km ²	Minimal 10 (sepuluh) desa/Kelurahan untuk kabupaten atau minimal 5 (lima) desa/Kelurahan untuk kota	Minimal 5 (lima) tahun
2.	Provinsi Bali	Minimal setiap desa 5000 (lima ribu) jiwa atau 1000 (seribu) KK dan minimal setiap Kelurahan 8000 (delapan ribu) jiwa atau 1600 (seribu enam ratus) KK	Minimal 7,5 km ²	Minimal 10 (sepuluh) desa/Kelurahan untuk kabupaten atau minimal 5 (lima) desa/Kelurahan untuk kota	Minimal 5 (lima) tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK/KEPALA KELUARGA (KK)	LUAS WILAYAH	CAKUPAN WILAYAH	USIA KECAMATAN
3.	Provinsi di Pulau Sumatera	Minimal setiap desa 4000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) KK dan minimal setiap Kelurahan 5000 (lima ribu) jiwa atau 1000 (seribu) KK	Minimal 10 km ²	Minimal 10 (sepuluh) desa/Kelurahan untuk kabupaten atau minimal 5 (lima) desa/Kelurahan untuk kota	Minimal 5 (lima) tahun
4.	Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara	Minimal setiap desa 3000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) KK dan minimal setiap Kelurahan 4000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) KK	Minimal 10 km ²	Minimal 10 (sepuluh) desa/Kelurahan untuk kabupaten atau minimal 5 (lima) desa/Kelurahan untuk kota	Minimal 5 (lima) tahun
5.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Minimal setiap desa 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) KK dan minimal setiap Kelurahan 3500 (tiga ribu lima ratus) jiwa atau 700 (tujuh ratus) KK	Minimal 12,5 km ²	Minimal 10 (sepuluh) desa/Kelurahan untuk kabupaten atau minimal 5 (lima) desa/Kelurahan untuk kota	Minimal 5 (lima) tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK/KEPALA KELUARGA (KK)	LUAS WILAYAH	CAKUPAN WILAYAH	USIA KECAMATAN
6.	Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Kalimantan Selatan	Minimal setiap desa 2000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) KK dan minimal setiap Kelurahan 2750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh) jiwa atau 550 (lima ratus lima puluh) KK	Minimal 12,5 km ²	Minimal 10 (sepuluh) desa/Kelurahan untuk kabupaten atau minimal 5 (lima) desa/Kelurahan untuk kota	Minimal 5 (lima) tahun
7.	Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara	Minimal setiap desa 1500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) KK dan minimal setiap Kelurahan 2000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) KK	Minimal 12,5 km ²	Minimal 10 (sepuluh) desa/Kelurahan untuk kabupaten atau minimal 5 (lima) desa/Kelurahan untuk kota	Minimal 5 (lima) tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK/KEPALA KELUARGA (KK)	LUAS WILAYAH	CAKUPAN WILAYAH	USIA KECAMATAN
8.	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara	Minimal setiap desa 1000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) KK dan minimal setiap Kelurahan 1500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) KK	Minimal 12,5 km ²	Minimal 10 (sepuluh) desa/Kelurahan untuk kabupaten atau minimal 5 (lima) desa/Kelurahan untuk kota	Minimal 5 (lima) tahun
9.	Provinsi Papua dan Papua Barat	Minimal setiap desa 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) KK dan minimal setiap Kelurahan 1000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) KK	Minimal 12,5 km ²	Minimal 10 (sepuluh) desa/Kelurahan untuk kabupaten atau minimal 5 (lima) desa/Kelurahan untuk kota	Minimal 5 (lima) tahun

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
Asisten Deputi Daerah, Deputi Bidang Hukum
dan Perundang-undangan,



Trihastuti Sukardi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
KECAMATAN

PERSYARATAN DASAR PEMBENTUKAN KELURAHAN

NO.	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK/KEPALA KELUARGA (KK)	LUAS WILAYAH	USIA KELURAHAN
1.	Provinsi di Pulau Jawa dan Bali	Minimal setiap Kelurahan 8000 (delapan ribu) jiwa atau 1600 (seribu enam ratus) KK	Minimal 3 km ²	Minimal 5 (lima) tahun
2.	Provinsi di Pulau Sumatera	Minimal setiap Kelurahan 5000 (lima ribu) jiwa atau 1000 (seribu) KK	Minimal 5 km ²	Minimal 5 (lima) tahun
3.	Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara	Minimal setiap Kelurahan 4000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) KK	Minimal 5 km ²	Minimal 5 (lima) tahun
4.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Minimal setiap Kelurahan 3500 (tiga ribu lima ratus) jiwa atau 700 (tujuh ratus) KK	Minimal 7 km ²	Minimal 5 (lima) tahun
5.	Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan	Minimal setiap Kelurahan 2750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh) jiwa atau 550 (lima ratus lima puluh) KK	Minimal 7 km ²	Minimal 5 (lima) tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK/KEPALA KELUARGA (KK)	LUAS WILAYAH	USIA KELURAHAN
6.	Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara	Minimal setiap Kelurahan 2000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) KK	Minimal 7 km ²	Minimal 5 (lima) tahun
7.	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara	Minimal setiap Kelurahan 1500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) KK	Minimal 7 km ²	Minimal 5 (lima) tahun
8.	Provinsi Papua dan Papua Barat	Minimal setiap Kelurahan 1000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) KK	Minimal 7 km ²	Minimal 5 (lima) tahun

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
dan Sekeloa Daerah, Deputi Bidang Hukum
dan Perundang-undangan,



Trihastuti Sukardi